

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perencanaan pengelolaan dana desa pada Desa Sipora Jaya di mulai dari musyawarah korong terlebih dahulu yang dipimpin oleh wali korong masing masing, musyawarah korong merupakan tiang dari kegiatan desa karena dalam melakukan musyawarah korong kegiatan yang di lakukan adalah menampung aspirasi masyarakat yang akan dijadikan prioritas dari agenda kegiatan desa pada tahun yang berkenaan. Setelah melakukan musyawarah korong usulan yang ada di setiap musyawarah korong akan dibahas lagi di musyawarah desa dimana pada musyawarah desa melibatkan tokoh tokoh masyarakat seperti Badan Musyawarah, Karang Taruna, PKK dan sebagainya, tujuan musyawarah desa adalah untuk merangking prioritas usulan yang akan dilakukan di desa berdasarkan usulan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah melaksanakan musyawarah desa tahap selanjutnya yaitu melakukan Musrenbang desa dimana di musrenbang usulan yang sudah di prioritaskan dan ditetapkan dan dimasukan ke dalam RKP dan untuk menyepakati bersama mengenai rancangan RKP desa didalam menetapkan RKP Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP, setelah menyusun RKP maka pemerintahan desa akan menetapkan APB Desa.

Maka berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 perencanaan pengelolaan dana desa di Sipora Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dapat dikatakan akuntabilitas, transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Sipora Jaya setelah memastikan anggaran sudah masuk maka pemerintah desa melakukan atau membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana didalam RAB tercantum berapa biaya yang digunakan dan sebagainya, RAB juga dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Setelah membuat RAB langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar

untuk membahas kegiatan yang sudah disusun di dalam RKP dan juga yang sudah tertuang di RAB. Setelah itu pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Setelah Tim Pelaksana Kegiatan sudah dibentuk langkah selanjutnya yaitu melakukan survey di lapangan tujuan survey lapangan adalah untuk mengetahui kondisi alam yang ada di sekitar kegiatan yang akan dilaksanakan setelah survey maka tahap selanjutnya yaitu pengerjaan kegiatan tersebut.

Maka berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sipora Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dapat dikatakan akuntabilitas, transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Penatausahaan pengelolaan dana desa pada Desa Sipora Jaya hal yang dilakukan dalam proses penatausahaan adalah mengajukan anggaran oleh kasi atau kaur yang berkepentingan disini yang memegang atau yang handle langsung pelaksanaan adalah Kasi Kesejahteraan Masyarakat setelah itu kasi atau kaur meminta barang atau mengambil barang atau jasa terlebih dahulu kepada toko yang telah ditunjuk pada saat menyusun RAB setelah itu Tim Pelaksana Kegiatan atau biasa disebut dengan TPK membuat laporan berupa SPP dan melampirkan nota atau faktur di dalamnya, setelah itu SPP tersebut akan dilaporkan kepada Sekretaris untuk di verifikasi, setelah di verifikasi SPP tersebut di berikan kepada Kepala Desa untuk di setuju setelah di setuju SPP tersebut di serahkan ke Bendahara atau Kaur Keuangan untuk mencairkan dana setelah dana cair dana tersebut diserahkan kepada TPK untuk dibayarkan kepada toko yang bersangkutan.

Maka berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Sipora Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dapat dikatakan akuntabilitas, transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah menggunakan format laporan

pertanggungjawaban yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dan pemerintahan desa telah menggunakan aplikasi SisKeuDes aplikasi ini membantu pemerintahan desa dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintahan desa juga sudah memasang spanduk atau banner di depan kantor desa untuk di publikasikan kepada masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan dana desa.

Maka berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Sipora Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dapat dikatakan akuntabilitas dan transparan.

Dari pernyataan di atas bahwa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan sudah menerapkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut maka dari itu, *Good Governance* sudah terlaksana dengan baik di Desa Sipora Jaya pada masing masing tahap dalam pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dan melihat dari kesimpulan yang telah di uraikan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas empat tahap pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dipenelitian ini tidak membahas tahap pengawasan yang ada dalam pengelolaan dana desa.
2. Hasil dari penelitian ini hanya mengkaji mengenai perbandingan dengan kesesuaian Permendagri dengan pengaplikasiannya di lapangan sehingga keterbatasan dalam penelitian ini tidak membahas secara detail setiap komponen yang ada di pengelolaan dana desa dan tidak juga membahas mengenai nominal dari dana desa tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa membahas atau meneliti dari masing masing komponen komponen dari pengelolaan dana desa secara lebih rinci dan detail.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk membahas tahap pengelolaan danadesa sampai tahap pengawasan agar lebih detail.